

BAB IV

ANALISIS STUDI KOMPARATIF TRADISI *MAPPAPINDRENG* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BUGIS

Tradisi *Mappapindreng* dalam masyarakat Bugis merupakan praktik sosial yang awalnya dimaksudkan sebagai bentuk solidaritas antar keluarga, masyarakat dalam pelaksanaan hajatan, terutama di acara hajatan pernikahan. Praktik ini telah lama dipahami sebagai bagian dari sistem resiprositas adat, di mana pemberian barang atau kebutuhan hajatan dianggap sebagai wujud gotong royong dan dukungan moral. Yang telah dijelaskan key informan Penerima biasanya mencatat barang yang diterima, dan pemberi diwajibkan membalasnya ketika ia mengadakan hajatan. Pada titik ini, tradisi mulai bersinggungan dengan konsep Qardh dalam hukum Islam karena terdapat unsur kewajiban mengembalikan dalam jumlah setara.

Urgensi analisis muncul karena terdapat perbedaan prinsip antara hukum adat dan hukum Islam dalam memaknai kewajiban pengembalian tersebut. Dalam hukum adat Bugis, *Mappapindreng* tidak hanya sebagai utang formal, tetapi sebagai kewajiban moral yang bersumber dari siri' (kehormatan), pacce (empati), dan ade' (aturan adat). Sementara hukum Islam memberikan ketentuan tegas terkait transaksi yang mengharuskan pengembalian, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282 yang menekankan pencatatan, kesaksian, dan kejelasan nilai barang agar tidak timbul sengketa. Karena itu, penulis menganalisis untuk menilai kesesuaian tradisi ini dengan ajaran Islam tanpa mengabaikan nilai-nilai adat Bugis. Oleh sebab itu, analisis komparatif ini diperlukan untuk menemukan titik harmonisasi antara adat Bugis dan hukum Islam dalam konteks tradisi yang terus berkembang.

A. Analisis Tradisi *Mappapindreng* dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, tradisi sosial (al-'urf) dapat diakui sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* ("adat dapat dijadikan hukum") menjadi landasan bagi penerimaan tradisi lokal.

Ulama ushul fiqh seperti Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa perubahan adat dapat mengubah fatwa, selama substansi adat tersebut tidak mengandung unsur kezaliman dan bertentangan dengan maqāsid al-syarī'ah. Analisis tradisi *Mappapindreng* dalam perspektif hukum Islam harus dilakukan dengan mempertimbangkan tiga ranah utama dalam kajian fikih muamalah: (1) penilaian adat sebagai sumber hukum ('urf), (2) kategori transaksi (akad) dalam fiqh, dan (3) prinsip-prinsip dasar syariat seperti masalah, ridha, keadilan, dan larangan mudarat. Ketiga ranah inilah yang menjadi fondasi penilaian apakah *Mappapindreng* selaras atau bertentangan dengan syariat.

B. *Mappapindreng* sebagai 'Urf (Adat) dalam Perspektif Syariah

Dalam kerangka ushul fiqh, 'urf', atau adat diakui sebagai salah satu instrumen penting yang mempengaruhi penetapan hukum pada wilayah muamalah. Kaidah fikih *al-'ādah muhakkamah* menegaskan bahwa adat yang berlaku secara konsisten di tengah masyarakat dapat diposisikan sebagai dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Pengakuan terhadap adat sebagai sumber hukum tidak bersifat simbolik, tetapi memiliki landasan epistemologis bahwa syariah tidak hadir dalam ruang sosial yang kosong; ia berinteraksi dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat sebagai hukum yang hidup (*living law*).

Konteks tradisi *Mappapindreng* pada masyarakat Bugis, adat ini memenuhi lima ciri utama 'urf *shahih*: (1) diamalkan secara kontinu; (2) diterima mayoritas masyarakat; (3) tidak bertentangan dengan nash pada bentuk asalnya; (4) membawa kemaslahatan sosial; dan (5) menjadi mekanisme solidaritas kolektif. Jika ditinjau dari perspektif ini, *Mappapindreng* dapat dikategorikan sebagai 'urf *shahih* apabila substansi dan pelaksanaannya sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Artinya, selama *Mappapindreng* hanya berfungsi sebagai kesepakatan sosial yang bertujuan menjaga keharmonisan, memperkuat silaturahmi, dan tidak mengandung unsur paksaan, kezaliman, atau pelanggaran hak, maka adat tersebut dapat diterima dalam hukum Islam. Adapun *Mappapindreng* yang dijelaskan key informan penulis dapat menyimpulkan bahwa *Mappapindreng* suatu yang wajib dikembaliakn ketika dia

menerima *Mappapindreng* tersebut yang dimana wajib hukumnya mengembalikan karna *Mappapindreng* tersebut tidak semua orang wajib melakukan yang mapu baik dari sipenerima dan si pemberi.

Seseorang yang tidak mengembalikan suatu barang dalam *Mappapindreng* dapat dianggap melanggar *ade'* dan merendahkan posisi sosial keluarganya. bahwa banyak praktik adat Bugis bersifat tidak memaksa secara formal tetapi tetap ditaati sebagai etika yang wajib dipenuhi untuk menjaga kehormatan sosial.¹ Dalam kacamata syariah, adat seperti ini tetap dapat diterima selama tidak menimbulkan mudarat. Jika tradisi pengembalian menjadi beban ekonomi, memupuk gengsi, atau menimbulkan tekanan sosial, maka adat tersebut bergeser menjadi *'urf fāsīd*. Ibn Qayyim menjelaskan bahwa adat yang menimbulkan kesulitan atau kerugian wajib ditolak karena bertentangan dengan prinsip *raf' al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan).²

C. Analisis Kategori Akad Fikih terhadap Tradisi *Mappapindreng* dalam Islam

Fikih muamalah, *qardh* atau pinjaman dibolehkan sebagai bentuk bantuan sosial. Dalam Kitab *I'ānatuth Thālibīn* dijelaskan bahwa akad *qardh* merupakan akad sosial yang bertujuan untuk menolong pihak yang membutuhkan, bukan akad komersial. Oleh karena itu, setiap manfaat tambahan yang disyaratkan bagi pemberi utang dikategorikan sebagai *riba* dan hukumnya haram.³

Namun, syariah secara tegas melarang adanya tambahan atau keuntungan dalam pengembalian pinjaman. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa setiap

¹ Jumria dkk., “*Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Mappadendang Pada Masyarakat Suku Bugis*,” 2024, 10–13.

² Anjana dkk., “*Siri'na Pacce Dalam Penyelesaian Konflik Hukum Adat Dalam Masyarakat Bugis Makassar*,” 45.

³ Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *qardh*, juz3:23.

pinjaman yang disertai manfaat, baik secara eksplisit maupun implisit melalui tekanan sosial, termasuk dalam kategori riba al-qardh yang dilarang.⁴

Abu Hurairah ra. Meriwayatkan bahwa nabi saw

دَثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ
 لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
 الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ
 أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي
 بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ
 الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Abu Huraira melaporkan bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda: "Barangsiapa yang meringankan penderitaan seorang mukmin dari penderitaan dunia, Allah akan meringankan penderitaannya dari penderitaan Hari Kebangkitan. Dan barangsiapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang Muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitab Allah dan saling belajar di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, dan diliputi rahmat, dan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 678.

menyebut mereka di hadapan orang-orang yang ada di sisi-Nya. Dan barangsiapa yang lambat dalam beramal, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya." (HR. Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi : 2669).⁵

Sangat jelas dalil dalil di atas atas pensyariatannya utang-piutang atau pinjam memijam, yang tentunya harus dengan cara-cara yang di syariatkan oleh syariat Islam. Adapun utang yang diikuti dengan penambahan jumlah ketika seorang yang berutang ingin membayarnya ini termasuk dalam katagori riba yang tidak disyariatkan oleh Islam dan termasuk haram, hadis ini sejalan dengan hal tersebut, juga menyalahi pengistilahan utang dalam kitab *I'ānatuth Thālibīn* yang menjelaskan pengertian utang piutang Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi menjelaskan bahwa *qardh* secara bahasa berarti memotong, sedangkan secara istilah syariat adalah memberikan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dengan kewajiban mengembalikan gantinya dengan jumlah yang sama.⁶ Dengan demikian, esensi akad *qardh* adalah pengembalian pokok utang tanpa adanya tambahan yang bersifat mengikat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis Nabi saw. dan penjelasan ulama fiqh dalam Kitab *I'ānatuth Thālibīn* saling menguatkan dalam menegaskan bahwa utang-piutang merupakan akad sosial yang disyariatkan, namun harus dijaga dari unsur riba dan eksploitasi. Utang-piutang yang sesuai syariat adalah utang yang bertujuan membantu, tidak memberatkan, serta tidak disertai tuntutan tambahan ketika pelunasan. Prinsip ini menjadi landasan normatif dalam menilai praktik utang-piutang yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk praktik-praktik adat maupun kontemporer yang menyerupai akad utang-piutang.

Dan juga di dalam Kitab *Nihāyatu az-Zain fī Irsyād al-Mubtadi'īn*, Syekh Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa *qardh* secara bahasa berarti memotong, sedangkan secara syariat adalah memberikan kepemilikan suatu harta kepada pihak

⁵ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 2699; Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*; al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*.

⁶ Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *qardh*, juz3:58.

lain dengan kewajiban mengembalikan pengganti yang sepadan. Hal ini ditegaskan dalam redaksi kitab:

والقرض لغةً القطع، وشرعاً تملك مال لمن ينتفع به ويرد بدله

Penjelasan ini menunjukkan bahwa qardh merupakan akad pemindahan kepemilikan yang melahirkan kewajiban hukum bagi penerima pinjaman untuk mengembalikan harta sesuai jenis dan jumlahnya. Qardh bukan hibah karena mengandung kewajiban pengembalian, dan bukan transaksi komersial karena tidak bertujuan mencari keuntungan. Oleh karena itu, setiap tambahan manfaat yang disyaratkan dalam qardh termasuk perbuatan yang dilarang.⁷

Jika dikaitkan dengan, tradisi *Mappapindreng* yang melibatkan pemberian bantuan yang dicatat dan dikembalikan sesuai barangnya memenuhi unsur utama qardh sebagaimana dijelaskan dalam *Nihāyatu az-Zain*. Dengan demikian, *Mappapindreng* dapat dipahami sebagai bentuk qardh sosial yang sah menurut hukum Islam, selama dilaksanakan atas dasar kerelaan dan tidak mengandung unsur riba maupun paksaan.

Adapun praktik *Mappapindreng*, pengembalian sering kali dilakukan dengan nilai yang sama. Meskipun tidak diperjanjikan secara eksplisit, tuntutan sosial tersebut dapat menciptakan kewajiban yang bersifat memaksa secara moral. Dari sudut pandang hukum Islam, kondisi ini problematik karena dapat menghilangkan unsur kerelaan (*ridha*) yang menjadi syarat sah dalam setiap akad muamalah. Dengan pendekatan ini, dapat diartikan bahwa hadis Nabi saw. tidak bertentangan dengan tradisi *Mappapindreng*, bahkan justru menguatkan legitimasi moralnya, selama tradisi tersebut dijalankan secara sukarela, proporsional, dan tidak memberatkan. *Mappapindreng* dapat dipahami sebagai bentuk konkret pengamalan

⁷ Nawawi al-Bantani, *Nihāyatu az-Zain fī Irsyād al-Mubtadi'īn*, jil. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 245.

nilai-nilai hadis tentang tolong-menolong dalam konteks budaya Bugis, yang selaras dengan prinsip hukum Islam dan tujuan syariat.

Selain itu, Islam menegaskan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yaitu larangan menimbulkan bahaya dan kerugian. Jika tradisi *Mappapindreng* menyebabkan seseorang terpaksa berutang atau mengalami tekanan ekonomi demi menjaga kehormatan sosial, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Dengan demikian, tradisi yang semula bernilai ibadah sosial dapat berubah menjadi praktik yang tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Berdasarkan teori akad dalam fikih muamalah yang telah dijelaskan pada Bab II, praktik *Mappapindreng* menunjukkan adanya unsur perjanjian tidak tertulis yang mengandung kewajiban pengembalian. Hal ini memiliki kesamaan dengan akad qardh, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ijab dan qabul.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tidak menolak tradisi *Mappapindreng* secara mutlak. Dalam perspektif hukum Islam, konsep “utang sosial” sebagaimana dipahami dalam tradisi *Mappapindreng* tidak dikenal sebagai kategori akad yang berdiri sendiri.

Perspektif fikih muamalah, menjelaskan setiap praktik sosial yang menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban dapat dianalisis sebagai suatu akad, meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit melalui ijab dan qabul formal. Para ulama membagi akad berdasarkan tujuan dan sifatnya ke dalam dua kategori utama, yaitu akad tabarru' dan akad tijarah. Akad tabarru' merupakan akad yang berorientasi pada tolong-menolong dan kebajikan sosial tanpa tujuan memperoleh keuntungan, sedangkan akad tijarah adalah akad yang secara jelas ditujukan untuk pertukaran dan pencarian keuntungan ekonomi. Klasifikasi ini penting untuk menilai posisi hukum tradisi *Mappapindreng*, karena praktik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kebiasaan adat, tetapi juga yang mengikat para pihak.

Pada tataran normatif, *Mappapindreng* dalam masyarakat Bugis dipahami sebagai bentuk solidaritas dan gotong royong keluarga dalam pelaksanaan hajatan, khususnya pernikahan. Dalam konteks ini, *Mappapindreng* tampak sejalan dengan

karakter akad tabarru', karena dilakukan atas dasar kebersamaan dan kepedulian sosial. Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa dalam *Mappapindreng* tidak berhenti pada aspek sukarela, melainkan disertai dengan ekspektasi sosial yang kuat untuk dikembalikan ketika pihak pemberi menyelenggarakan hajatan serupa di kemudian hari. Adanya kewajiban membalas inilah yang membedakan *Mappapindreng* dari hibah murni, karena dalam fikih hibah tidak boleh disertai syarat pengembalian.

Apabila dianalisis lebih lanjut, Penulis melihat pola kewajiban pengembalian dalam *Mappapindreng* memiliki kemiripan dengan akad qardh (utang-piutang). Dalam fikih, qardh merupakan akad tabarru' yang mewajibkan penerima untuk mengembalikan barang atau nilai yang setara tanpa tambahan apa pun. Karakter utama qardh terletak pada adanya kewajiban pengembalian dan larangan mengambil manfaat tambahan dari pinjaman tersebut. Dalam praktik *Mappapindreng*, mempunyai kewajiban membalas pemberian yang dicatat atau diingat secara kolektif menunjukkan adanya hubungan hukum yang menyerupai akad qardh sosial berbasis adat ('urf). Oleh karena itu, secara fikih, *Mappapindreng* lebih tepat diposisikan sebagai akad qardh yang dibungkus dalam norma adat, bukan sekadar pemberian sukarela.

Selain itu, *Mappapindreng* juga dapat dianalisis sebagai bentuk akad mu'āwadah adat, yaitu akad yang mengandung unsur timbal balik meskipun tidak bersifat komersial murni. Akad mu'āwadah menuntut adanya keseimbangan dan kesetaraan nilai antara apa yang diberikan dan apa yang diterima, agar tidak menimbulkan gharar dan ketidakadilan. Dalam konteks *Mappapindreng*, praktik pengembalian dengan kualitas barang yang berbeda meskipun jumlahnya sama berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial dan konflik laten.

Hal ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang hukum Islam, diperlukan kejelasan standar adat atau kesepakatan awal agar prinsip keadilan ('adl) dan kerelaan (tarāḍī) tetap terjaga. Dengan demikian, analisis kategori akad dalam fikih menunjukkan bahwa tradisi *Mappapindreng* berada pada wilayah peralihan antara akad tabarru', qardh, dan mu'āwadah. Keabsahannya dalam hukum Islam sangat

bergantung pada cara pelaksanaannya. Selama *Mappapindreng* dijalankan berdasarkan kerelaan yang mau dan mampu, tidak mengandung unsur paksaan, riba, gharar, dan dharar, serta bertujuan menjaga kemaslahatan sosial, maka tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih yang selaras dengan prinsip hukum Islam. Sebaliknya, apabila praktiknya menimbulkan tekanan sosial dan ketidakadilan, maka hukum Islam menuntut adanya rekonstruksi adat agar sejalan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah).⁸

D. Prinsip-Prinsip Dasar Syariat Islam dalam Analisis Tradisi *Mappapindreng*

Prinsip Masalah (Kemaslahatan) Masalah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menempatkan kemanfaatan dan kebaikan umat sebagai tujuan utama penetapan hukum. Dalam konteks fikih muamalah, suatu praktik sosial dapat diterima selama membawa kemaslahatan nyata dan tidak menimbulkan mafsadah (kerusakan).

Tradisi *Mappapindreng* pada dasarnya mengandung nilai masalah karena berfungsi memperkuat solidaritas sosial, membantu keluarga yang menyelenggarakan hajatan, serta menjaga keharmonisan relasi sosial dalam masyarakat Bugis. Namun demikian, prinsip masalah menuntut adanya evaluasi kontekstual terhadap praktik tradisi. Apabila *Mappapindreng* dalam pelaksanaannya justru menimbulkan beban ekonomi, memicu persaingan gengsi, atau menyebabkan tekanan psikologis bagi pihak tertentu, maka kemaslahatan yang diharapkan berubah menjadi mafsadah. Dalam kondisi demikian, hukum Islam menegaskan bahwa kemaslahatan kolektif tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kemaslahatan individu, terutama kelompok yang lebih lemah secara ekonomi.

1. Prinsip Ridha (Kerelaan)

Prinsip ridha atau kerelaan merupakan syarat esensial dalam setiap bentuk akad dan interaksi muamalah. Islam menegaskan bahwa setiap transaksi harus

⁸ Agustianto Mingka, *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1:16.

dilandasi oleh kerelaan para pihak tanpa adanya paksaan, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam tradisi *Mappapindreng*, persoalan ridha menjadi krusial karena kewajiban pengembalian sering kali tidak dinyatakan secara formal, tetapi hadir dalam bentuk tekanan sosial dan norma kehormatan. Menurut Ibnu ‘Arabi, menekankan pentingnya kerelaan dan keabsahan transaksi.⁹

Ketika seseorang memberikan atau mengembalikan kontribusi dalam *Mappapindreng* semata-mata karena takut kehilangan siri’ atau mendapatkan sanksi sosial, maka kerelaan tersebut menjadi semu. Dari perspektif hukum Islam, kondisi ini problematik karena mengaburkan batas antara kesukarelaan dan keterpaksaan moral. Oleh sebab itu, agar selaras dengan prinsip ridha, jadi masyarakat yang melakukan *Mappapindreng* harus dipraktikkan secara fleksibel dengan memberikan ruang bagi individu untuk menyesuaikan kontribusi sesuai kemampuan tanpa stigma sosial dimana ketika dia mampu maka harus rela mengembalikan juga karena *Mappapindreng* tidak ada paksaan siapa yang mau menerima itu wajib mengembalikn.

2. Prinsip Keadilan (‘Adl)

Keadilan (‘adl) merupakan tujuan sentral syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam praktik sosial dan ekonomi. Prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta perlakuan yang proporsional terhadap setiap individu. Keadilan merupakan prinsip utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk muamalah. Setiap transaksi harus dilakukan secara seimbang dan tidak merugikan pihak lain. muamalah Berlaku adil dan tidak berbuat zalim merupakan aturan general dalam syariat Islam, tidak terkecuali muamalah.¹⁰ Dalam tradisi *Mappapindreng*, keadilan ini perlu agar apa yang diberikan sesuai apa yang dikembalikan pula nantinya.

⁹ Ibnu Arabi al Maliki dan Muhammad, *Ahkām al-Qur`an*, 137.

¹⁰ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, 18.

Apabila semua pihak dituntut untuk mengembalikan pemberian dengan nilai yang sama, sementara kemampuan ekonomi berbeda-beda, maka ketidakadilan berpotensi muncul. Hukum Islam memandang bahwa keadilan substantif lebih utama daripada keseragaman formal. Oleh karena itu, praktik *Mappapindreng* yang adil adalah praktik yang mempertimbangkan konteks dan kemampuan masing-masing pihak, bukan semata-mata menjaga keseimbangan simbolik.

3. Prinsip Larangan Mudarat (Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār)

Prinsip larangan menimbulkan mudarat merupakan kaidah universal dalam hukum Islam. Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* menegaskan bahwa tidak boleh ada tindakan yang menimbulkan bahaya atau kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks *Mappapindreng*, mudarat dapat muncul dalam bentuk tekanan ekonomi, konflik sosial, atau keretakan hubungan kekerabatan akibat ketidakmampuan memenuhi tuntutan adat.

Jika praktik *Mappapindreng* menyebabkan seseorang harus berutang, menjual aset, atau mengalami kesulitan ekonomi demi memenuhi kewajiban sosial, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, hukum Islam menuntut adanya koreksi dan pembatasan agar tradisi ini tidak melampaui fungsi sosialnya dan berubah menjadi sumber mudarat.

Dengan berpegang pada prinsip masalah, ridha, keadilan, dan larangan mudarat, tradisi *Mappapindreng* dapat dievaluasi secara normatif dalam perspektif hukum Islam. Dalam sistem hukum adat Bugis, *Mappapindreng* diposisikan sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan relasi antar keluarga dan komunitas. Tradisi ini tidak berdiri sebagai transaksi ekonomi formal, melainkan sebagai pranata adat yang berakar pada nilai *siri'* (kehormatan), *pacce* (empati), dan *ade'* (aturan adat). Ketiganya membentuk kerangka normatif yang mengikat perilaku sosial masyarakat Bugis dalam konteks hajatan, khususnya pernikahan.

Hukum adat Bugis menempatkan keseimbangan dan timbal balik sebagai nilai utama. Oleh karena itu, pengembalian dalam *Mappapindreng* dituntut setara secara nilai menurut standar sosial yang hidup, bukan semata-mata nilai ekonomi

nominal. Penilaian setara ini bersifat kontekstual dan ditentukan oleh kebiasaan kolektif masyarakat setempat. Dengan demikian, fleksibilitas menjadi ciri utama hukum adat Bugis dalam mengatur *Mappapindreng*.

E. Analisis Tradisi *Mappapindreng* dalam Perspektif Hukum Adat Bugis

Dalam sistem hukum adat Bugis, tradisi *Mappapindreng* diposisikan sebagai pranata sosial yang berfungsi menjaga keharmonisan hubungan antarindividu dan antarkeluarga dalam masyarakat. Tradisi ini tidak dipahami sebagai transaksi ekonomi formal, melainkan sebagai kewajiban moral yang berakar pada nilai-nilai utama adat Bugis, yaitu siri' (kehormatan), pacce (empati), dan ade' (aturan adat). Ketiga nilai tersebut menjadi dasar normatif yang mengatur perilaku sosial masyarakat Bugis, khususnya dalam pelaksanaan hajatan pernikahan. Analisis Tradisi *Mappapindreng* sebagai Utang Sosial Tertulis dalam Perspektif Hukum Adat Bugis. Dalam praktiknya, menurut key informan itu tokoh masyarakat yang dikenal guru amer "*iye Mappapindrengge ero yaseng kalo engka acara baca doang engka mabbere papindreng wajib iwaja to kalo engakto acarana matu sesuai aganabbereng erot o iparewekkenggi matu endenodding ende ero asenna indreng ade wajib*" Yang artinya tradisi *Mappapindreng* ini dilaksanakan ketika ada acara selamatan atau hajatan terutama acara kawinan yang sering dilakukan masyarakat ketika memberi barang wajib dibayar ketika melaksanakan hajatan juga sesuai apa yang diberikan itu juga yang diberikan kemudian hari tidak boleh tidak karena itu termasuk utang adat yang wajib dikembalikan sangat jelas mengatakan tradisi oleh karena itu *Mappapindreng* tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga dicatat secara tertulis oleh pihak keluarga yang menyelenggarakan hajatan.

Pencatatan ini bertujuan untuk mengingat siapa yang memberi bantuan, dalam bentuk apa, dan berapa jumlahnya, sehingga dapat dikembalikan secara setara pada waktu yang akan datang. Praktik pencatatan ini menunjukkan bahwa *Mappapindreng* bukan sekadar sedekah atau hibah murni, melainkan telah berkembang menjadi utang sosial yang terstruktur dalam sistem adat Bugis. Dan juga jelas maksudnya dari penjelasan key informan bahwa yang mau berarti tidak ada paksaan untuk melaksanakan tradisi ini dengan jelas

Dalam perspektif hukum adat, pencatatan tersebut memperkuat karakter *Mappapindreng* sebagai perikatan adat. Meskipun tidak berbentuk perjanjian tertulis resmi sebagaimana hukum perdata, namun buku catatan *Mappapindreng* berfungsi sebagai alat pengingat sekaligus bukti sosial. Hal ini mencerminkan adanya kesepakatan kolektif bahwa setiap pemberian melahirkan kewajiban balasan yang harus dipenuhi secara proporsional. Dengan demikian, *Mappapindreng* memiliki sifat mengikat secara normatif meskipun tidak diatur oleh negara.

Pencatatan ini juga memperlihatkan bahwa kewajiban pengembalian dalam *Mappapindreng* bukan bersifat simbolik, melainkan konkret. Bantuan yang diberikan, baik berupa beras, uang, maupun barang lainnya, harus dikembalikan dengan jenis yang sama atau nilai yang setara. Pola ini menegaskan karakter utang sosial dalam *Mappapindreng*, karena terdapat prinsip timbal balik yang jelas dan terukur. Hal ini sejalan dengan prinsip keseimbangan dalam hukum adat Bugis.

Dari sudut nilai budaya, praktik pencatatan tidak menghilangkan nilai solidaritas, tetapi justru menjadi sarana menjaga keadilan sosial. Dengan adanya catatan, masyarakat dapat memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau dilupakan. Orang yang telah memberi bantuan merasa dihargai, sementara penerima merasa memiliki tanggung jawab moral yang jelas. Dalam konteks ini, *siri'* (harga diri) menjadi penggerak utama untuk memenuhi kewajiban pengembalian tersebut.

Dalam teori *living law* Eugen Ehrlich, hukum yang hidup tidak selalu berbentuk aturan tertulis negara, tetapi dapat berupa dokumen sosial yang diakui dan dipatuhi bersama. Buku catatan *Mappapindreng* merupakan contoh konkret dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, catatan tersebut ditaati karena memiliki legitimasi sosial dan budaya yang kuat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencatatan dalam tradisi *Mappapindreng* mempertegas posisinya sebagai utang sosial adat. Tradisi ini bukan

hanya praktik kultural, tetapi juga sistem perikatan sosial yang memiliki mekanisme kontrol yang jelas. Kewajiban mengembalikan bantuan sesuai jenis dan jumlahnya mencerminkan prinsip keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam hukum adat Bugis

F. Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Terhadap Tradisi *Mappapindreng*

Tradisi *Mappapindreng* merupakan praktik sosial masyarakat Bugis yang dilakukan dalam rangka saling membantu pada kegiatan hajatan. Ciri khas utama tradisi ini adalah pencatatan pemberian dalam sebuah buku khusus dengan tujuan agar dapat dikembalikan pada waktu lain sesuai jenis dan jumlah barang yang diberikan. Praktik ini menunjukkan bahwa *Mappapindreng* tidak lagi dipahami sebagai hibah murni, melainkan sebagai utang sosial yang mengikat secara moral dan sosial. Oleh karena itu, analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum adat Bugis menjadi penting untuk melihat bagaimana kedudukan tradisi ini dalam dua sistem hukum tersebut.

1. Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, setiap transaksi muamalah dinilai berdasarkan niat (niyyah), akad, dan akibat hukumnya. *Mappapindreng* yang dicatat dan wajib dikembalikan memiliki karakteristik yang lebih dekat dengan konsep qard' (utang) dibanding hibah atau sedekah, karena mengandung:

- a. Adanya kewajiban pengembalian,
- b. Pencatatan sebagai pengingat,
- c. Pengembalian dengan nilai yang setara.

Islam membolehkan praktik utang selama memenuhi prinsip: Tidak mengandung riba, Tidak ada unsur paksaan, Tidak menimbulkan kemudharatan. Bahkan, Al-Qur'an secara eksplisit menganjurkan pencatatan utang sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan dalam *Mappapindreng* sejalan dengan prinsip syariah. Akan tetapi, dalam perspektif

Islam, utang harus tetap berada dalam koridor etika, yaitu: dilandasi kerelaan (*ridha*), tidak memberatkan pihak yang berutang, tidak dijadikan alat tekanan sosial.

Apabila dalam praktik adat terjadi pemaksaan sosial atau sanksi berlebihan, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang perbuatan yang menimbulkan mudarat (*lā ḍarar wa lā ḍirār*).

2. Perspektif Hukum Adat Bugis

Dalam hukum adat Bugis, *Mappapindreng* dipahami sebagai norma adat yang hidup (*living law*). Pencatatan bantuan mempertegas bahwa tradisi ini bukan sekadar simbolik, tetapi telah berkembang menjadi perikatan sosial. Nilai *siri'* (harga diri) dan *pacce* (solidaritas) menjadi dasar kepatuhan masyarakat terhadap norma ini.

Pemberian dianggap sebagai utang sosial, Pengembalian merupakan bentuk menjaga kehormatan, Tidak mengembalikan berarti melanggar norma adat. Sanksi dalam hukum adat bukan berupa pidana, melainkan sanksi sosial, seperti rasa malu, rusaknya hubungan sosial, dan menurunnya kehormatan keluarga. Buku catatan *Mappapindreng* berfungsi sebagai bukti sosial yang memperkuat kewajiban adat tersebut.

4.1 Tabel Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis

No.	Aspek Perbandingan	Hukum Islam	Hukum Adat Bugis
1	Dasar hukum	Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas dan kaidah fiqih	Kebiasaan Turun-temurun
2	Status <i>Mappapindreng</i>	Utang(<i>qard</i>) yang dibolehkan dan ada Kewajiban Mengembalikan	Utang sosial adat kewajiban Moral
3	Pencatatan Bantuan	Dianjurkan(QS.Al-Baqarah:282)	Dianggap penting sebagai bukti sosial dan pengingat .
4	Kewajiban pengembalian	Bersifat Personal di hadapan Allah SWT	Bersifat sosial dan kolektif kepada masyarakat
5	Sanksi	Berdosa Namun tidak ada Sanksi Adat.	Sanksi sosial Malu,dan Dikucilkan
6	Tujuan Utama	Ibadah dan maslahat	Keharmonisan sosial dan keseimbangan Adat
7	Prinsip utama	Ridha, keadilan, anti riba	Siri', pacce, solidaritas, Keseimbangan sosial.
8	Sifat hubungan	Individual-religius	Komunal-kultural

No.	Aspek Perbandingan	Hukum Islam	Hukum Adat Bugis
9	Potensi penyimpangan	Bisa menjadi Haram Paksaan, riba atau Mudarat.	Tekanan sosial berupa gengsi dan Beban ekonomi.
10	Solusi	Dikoreksi sesuai dengan ajaran islam dan Maqāṣid syarī'ah	Diselesaikan Musyawarah adat

Sumber: *Dibuat dari data penelitian, April 2025*

Jika dibandingkan, hukum Islam menekankan kejelasan akad dan kepastian hukum, sedangkan hukum adat lebih menekankan pada kesadaran sosial dan kepantasan. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara hukum normatif dan hukum sosiologis.

4.2 Tabel Persamaan Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis dalam Tradisi *Mappapindreng*

No	Aspek Persamaan	Hukum Islam	Hukum Adat Bugis	Keterangan
1	Nilai tolong-menolong	Dianjurkan dalam konsep ta'āwun	Menjadi kebiasaan sosial dalam masyarakat	Sama-sama mendorong saling membantu
2	Solidaritas sosial	Didasarkan pada ukhuwah (persaudaraan)	Didasarkan pada kekerabatan dan kebersamaan	Memperkuat hubungan antarindividu

No	Aspek Persamaan	Hukum Islam	Hukum Adat Bugis	Keterangan
3	Keadilan	Mengutamakan prinsip keadilan ('adl)	Mengutamakan kepatutan dan keseimbangan adat	Menolak ketidakadilan
4	Kebolehan utang	Utang (qard) diperbolehkan	Utang sosial adat juga diperbolehkan	Sama-sama mengakui praktik utang
5	Pencatatan	Dianjurkan untuk dicatat	Dianggap penting sebagai bukti sosial	Menjaga kejelasan dan kepercayaan
6	Kewajiban mengembalikan	Wajib mengembalikan utang	Wajib mengembalikan sesuai adat	Menekankan tanggung jawab
7	Larangan merugikan orang lain	Dilarang berbuat zalim	Tidak dibenarkan merusak hubungan sosial	Sama-sama menjaga harmoni
8	Tujuan sosial	Mewujudkan kemaslahatan	Menjaga keharmonisan masyarakat	Berorientasi pada kebaikan bersama
9	Prinsip keseimbangan	Menjaga keseimbangan (tawāzun)	Menjaga keseimbangan sosial	Menghindari beban berlebihan

No	Aspek Persamaan	Hukum Islam	Hukum Adat Bugis	Keterangan
10	Hubungan antar manusia	Mengatur hubungan sosial (muamalah)	Mengatur hubungan dalam komunitas adat	Sama-sama mengatur interaksi sosial

Sumber : *Dibuat dari data key informan dan literatur terkait, April, 2025.*

Secara substantif, hukum Islam dan hukum adat Bugis menunjukkan kesamaan yang kuat dalam memandang tradisi *Mappapindreng* sebagai mekanisme sosial yang mengandung kewajiban timbal balik. Keduanya sama-sama menempatkan tolong-menolong sebagai kewajiban sosial yang tidak hanya bersifat anjuran, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral. Selain itu, kedua sistem hukum tersebut mengakui adanya kewajiban pengembalian bantuan sebagai bentuk keadilan dan keseimbangan hubungan sosial, sehingga tidak terjadi ketimpangan antarindividu dalam masyarakat. Lebih lanjut, baik hukum Islam maupun hukum adat Bugis sama-sama bersifat mengikat, di mana pelanggaran terhadap kewajiban tersebut tidak dipandang sebagai hal yang netral, melainkan menimbulkan konsekuensi tertentu. Dengan demikian, persamaan keduanya terletak pada orientasi yang sama dalam menjaga keadilan, solidaritas, dan harmoni sosial melalui prinsip timbal balik dalam praktik *Mappapindreng*.

**4.3 Tabel Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis dalam Tradisi
*Mappapindreng***

No	Aspek Perbedaan	Hukum Islam	Hukum Adat Bugis	Keterangan
1	Dasar hukum	Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, dan kaidah fiqih	Kebiasaan turun-temurun (adat istiadat)	Berbeda pada sumber legitimasi
2	Status <i>Mappapindreng</i>	Dipandang sebagai utang (qard)	Dipandang sebagai utang sosial adat	Perbedaan dalam konsep dasar
3	Pencatatan	Dianjurkan secara normatif (QS. Al-Baqarah: 282)	Bersifat sosial sebagai bukti dan pengingat	Tujuan pencatatan berbeda
4	Kewajiban pengembalian	Bersifat personal di hadapan Allah	Bersifat sosial kepada masyarakat	Perbedaan orientasi tanggung jawab
5	Sanksi	Berdosa jika tidak memenuhi kewajiban	Sanksi sosial (malu, dikucilkan) Dan Tetap harus di bayar ketika melaksnan hajatan kembali.	Berbeda pada bentuk konsekuensi

No	Aspek Perbedaan	Hukum Islam	Hukum Adat Bugis	Keterangan
6	Tujuan utama	Ibadah dan kemaslahatan	Keharmonisan sosial dan keseimbangan adat	Orientasi tujuan berbeda
7	Prinsip utama	Ridha, keadilan, dan larangan riba	Siri', pacce, solidaritas sosial	Perbedaan nilai dominan
8	Sifat hubungan	Individual-religius	Komunal-kultural	Berbeda dalam pola relasi
9	Potensi penyimpangan	Riba, paksaan, atau mudarat	Tekanan sosial, gengsi, beban ekonomi	Risiko yang muncul berbeda
10	Mekanisme penyelesaian	Berdasarkan hukum Islam dan maqāṣid syarī'ah	Melalui musyawarah adat	Cara penyelesaian berbeda

Sumber: Hasil pengolahan data penulis berdasarkan wawancara dan studi literatur, 2025.

Di sisi lain, perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat Bugis tampak secara tegas pada dasar normatif dan bentuk sanksi yang diterapkan. Hukum Islam memandang kewajiban pengembalian dalam praktik yang menyerupai qardh sebagai kewajiban syar'i yang harus dipenuhi, sehingga kelalaian dalam mengembalikannya berimplikasi pada dosa karena melanggar prinsip amanah dan keadilan. Sebaliknya, hukum adat Bugis mendasarkan kewajiban tersebut pada norma sosial yang hidup dalam masyarakat tanpa keharusan akad formal, sehingga pengikatannya bersifat kultural. Perbedaan paling mencolok terletak pada sanksinya, di mana hukum Islam memberikan sanksi religius yang bersifat

transendental, sedangkan hukum adat Bugis menerapkan sanksi sosial berupa tekanan sosial, hilangnya kepercayaan, hingga pengucilan, serta adanya kewajiban tidak tertulis untuk mengembalikan bantuan ketika pihak pemberi menyelenggarakan hajatan serupa lagi. Oleh karena itu, meskipun memiliki tujuan yang sama, kedua sistem hukum ini berbeda dalam mekanisme pengaturan dan penegakan kewajibannya

5 Titik Harmonisasi

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum adat Bugis, penulis melihat bahwa titik harmonisasi keduanya terletak pada kesamaan orientasi nilai dan fungsi sosial yang dihasilkan. Meskipun terdapat perbedaan pada aspek sumber hukum dan bentuk sanksi, namun secara substantif kedua sistem tersebut memiliki tujuan yang sejalan.

Penulis menemukan bahwa praktik *Mappapindreng* dalam masyarakat Bugis dapat dipahami sebagai bentuk utang-piutang yang dalam perspektif hukum Islam dikategorikan sebagai *qard*. Hal ini menunjukkan adanya titik temu konseptual, di mana keduanya sama-sama mengakui adanya kewajiban pengembalian sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial.

Lebih lanjut, penulis menganalisis bahwa nilai-nilai seperti tolong-menolong (*ta'āwun*), keadilan, dan solidaritas sosial menjadi dasar yang memperkuat keselarasan antara kedua sistem tersebut. Dalam hukum Islam, nilai tersebut berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*), sedangkan dalam hukum adat Bugis berorientasi pada menjaga kehormatan (*siri'*) dan keseimbangan sosial. Meskipun berbeda istilah dan pendekatan, keduanya mengarah pada tujuan yang sama, yaitu terciptanya hubungan sosial yang harmonis.

Di sisi lain, perbedaan yang muncul seperti sifat kewajiban yang religius dalam Islam dan sosial dalam adat, serta perbedaan bentuk sanksi tidak menunjukkan adanya pertentangan, melainkan justru memperlihatkan adanya hubungan yang saling melengkapi. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan legitimasi normatif terhadap praktik tersebut selama tidak mengandung unsur yang

dilarang, sementara hukum adat Bugis memperkuat pelaksanaannya melalui kontrol sosial dalam masyarakat.

Selama *Mappapindreng*: Tidak mengandung riba, Tidak ada paksaan, Tidak menimbulkan mudarat, maka tradisi ini sah menurut Islam dan legitim menurut adat Bugis. Secara normatif, tradisi *Mappapindreng* dapat diterima baik dalam hukum Islam maupun hukum adat Bugis. Islam mengakuinya sebagai bentuk utang sosial yang sah selama sesuai syariah, sedangkan adat Bugis menempatkannya sebagai norma sosial yang mengikat. Perbedaan keduanya tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam menjaga keadilan dan keharmonisan sosial.